

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah terus mengalami perkembangan diberbagai struktur dan tingkatan lembaga keuangan di Indonesia mulai dari mikro hingga makro. Perkembangan bank Syariah di Indonesia diikuti juga dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah diluar struktur perbankan antara lain yakni Asuransi Takaful, Pasar Modal Syariah, Pengadaian Syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) dan lainnya.¹ Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah yang merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil. Penghimpunan dan penyaluran dana tersebut dapat bersifat sosial seperti zakat, infaq dan sedekah maupun penyaluran dan pembiayaan modal usaha yang berorientasi keuntungan seperti modal usaha dengan sistem bagi hasil.² BMT, Koperasi Syariah, BPRS dan bank-bank Islam lainnya dengan unit usaha mikronya, termasuk dalam LKM syariah.³

Di berbagai provinsi di Indonesia, LKM juga turut mengalami perkembangan khususnya dari segi kuantitasnya. Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki jumlah pelaku LKM yang terbanyak dari sisi lembaga yang telah

¹Neni Sri Imaniyati, Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah, *Mimbar Jurnal* 27, no. 2 (2011): 152, diakses pada 3 Oktober, 2018, tersedia pada link <https://www.neliti.com/id/publications/7419/asas-dan-jenis-akad-dalam-hukum-ekonomi-syariah-implementasinya-pada-usaha-bank>

²Muhamudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Equilibrium* 2, No. 2, 2014,158, diakses pada 30 Januari 2019, <http://Journal.Stainkudus.Ac.Id/Index.Php/Equilibrium/Article/Download/717/Pdf>

³Jaenal Efendi, "Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah", (Kamis, 4 November 2010), *Iqtishodia Jurnal Ekonomi Islam Repiblika*, diakses pada 30 Januari, 2019, tersedia pada link http://mirror.unpad.ac.id/koran/republika/2010-11-04/republika_2010-11-04_017.pdf

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Pelaku LKM Berdasarkan Provinsi

Keterangan	Kuartal I <i>Quarter I</i> 2017	Kuartal II <i>Quarter II</i> 2017	Kuartal III <i>Quarter III</i> 2017	Kuartal I <i>Quarter I</i> 2018	Kuartal II <i>Quarter II</i> 2018	Items
Aceh	-	-	-	1	1	<i>Aceh</i>
Banten	3	3	4	7	7	<i>Banten</i>
Bengkulu	3	3	3	3	3	<i>Bengkulu</i>
D.I. Yogyakarta	-	-	-	3	4	<i>Special Region of Yogyakarta</i>
Jawa Barat	14	14	18	18	20	<i>West Java</i>
Jawa Tengah	98	100	106	108	100	<i>Central Java</i>
Jawa Timur	3	3	6	10	12	<i>East Java</i>
Kalimantan Tengah	1	1	1	1	1	<i>Central Kalimantan</i>
Lampung	9	9	9	9	9	<i>Lampung</i>
Nusa Tenggara Barat	2	2	2	2	2	<i>West Nusa Tenggara</i>
Sulawesi Barat	6	6	7	7	7	<i>West Sulawesi</i>
Sulawesi Selatan	-	-	-		1	<i>South Sulawesi</i>
Sumatera Barat	19	23	23	23	24	<i>West Sumatera</i>
Sumatera Utara	1	1	1	1	2	<i>North Sumatera</i>
Total	159	165	180	193	193	<i>Total</i>

Sumber: data statistik Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel diatas tercatat di Otoritas Jasa Keuangan bahwa, pada tahun 2017 Kuartal I tercatat sebanyak 98 pelaku LKM, pada Kuartal II di tahun yang sama naik menjadi 100 pelaku LKM, dan pada Kuartal III

106 pelaku LKM Jawa tengah telah terdaftar di OJK.⁴ Sementara itu tercatat sebanyak 108 pelaku LKM yang telah terdaftar di OJK pada Kuartal I tahun 2018, meskipun pada Kuartal II jumlahnya turun menjadi 100 pelaku LKM.⁵

Adapun total aset yang dimiliki oleh LKM yang telah terdaftar di OJK dapat kami sajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.2 Aset LKM Berdasarkan Provinsi
(Miliar Rupiah)**

Keterangan	Kuartal I Quarter I 2017	Kuartal II Quarter II 2017	Kuartal III Quarter III 2017	Kuartal I Quarter I 2018	Kuartal II Quarter II 2018	Items
Aceh	-	-	-	-	2,78	<i>Aceh</i>
Banten	41,38	39,44	41,33	64,87	69,66	<i>Banten</i>
Bengkulu	6,03	12,96	10,15	16,83	19,19	<i>Bengkulu</i>
D.I. Yogyakarta	-	-	-	6,43	8,01	<i>Special Region of Yogyakarta</i>
Jawa Barat	178,05	175,42	189,87	192,13	196,96	<i>West Java</i>
Jawa Tengah	145,50	146,54	174,84	177,59	249,80	<i>Central Java</i>
Jawa Timur	3,66	3,66	4,58	13,16	76,69	<i>East Java</i>
Kalimantan Tengah	0,17	0,17	0,38	0,40	0,46	<i>Central Kalimantan</i>
Lampung	15,40	16,58	17,66	17,06	17,92	<i>Lampung</i>
Nusa Tenggara Barat	0,51	0,61	0,74	1,07	1,12	<i>West Nusa Tenggara</i>
Sulawesi Selatan	-	-	-	-	0,00	<i>South Sulawesi</i>

⁴ Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktori Lembaga Keuangan Mikro, (2 Maret, 2018), diakses pada 20 Desember, 2018, tersedia di <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Laporan-Kuartal-III-LKM-Tahun-2017.aspx>

⁵ Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktori Lembaga Keuangan Mikro, (30 Oktober, 2018), diakses pada 20 Desember, 2018, tersedia di <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Laporan-Kuartal-II-LKM-Tahun-2018.aspx>

Sulawesi Barat	0,84	4,16	1,01	1,01	0,96	<i>West Sulawesi</i>
Sumatera Barat	2,91	0,84	4,81	4,72	4,89	<i>West Sumatera</i>
Sumatera Utara	0,72	1,61	1,37	1,37	1,37	<i>North Sumatera</i>
Total	395,16	401,99	446,75	496,66	649,83	Total

Sumber: data statistik Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahawa, pada Kuartal I di tahun 2017 untuk 11 provinsi senilai Rp 395.16 Miliar, pada Kuartal II total asset naik menjadi Rp 401,99 Miliar dan pada Kuartal III total asset mencapai Rp 446,75 Miliar. Di tahun 2017 tersebut pada Kuartal I, Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki asset LKM terbanyak yakni senilai Rp178,05 Miliar, posisi tersebut terus bertahan pada Kuartal II dan Kuartal III di tahun yang sama, walaupun di Kuartal II mengalami penurunan jumlah dengan nilai asset Rp 175,42 Miliar, namun di Kuartal III naik menjadi Rp189,87 Miliar.⁶ Sementara itu pada Kuartal I di tahun 2018 untuk 14 provinsi total asset LKM mencapai Rp 496,66 Miliar dan pada Kuartal II naik menjadi Rp 649,83 Miliar. Asset terbanyak terdapat pada provinsi Jawa Barat yakni pada Kuartal I tahun 2018 senilai Rp 192,13 Miliar. Namun pada Kuartal II di tahun yang sama, asset terbanyak terdapat pada provinsi Jawa Tengah yakni senilai Rp 249,80 Miliar.⁷

Sedangkan untuk khusus LKM syariah, dari data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai jumlah pelaku Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang telah terdaftar dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶ Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktori Lembaga Keuangan Mikro, (2 Maret, 2018), diakses pada 20 Desember, 2018, tersedia di <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Laporan-Kuartal-III-LKM-Tahun-2017.aspx>

⁷ Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktori Lembaga Keuangan Mikro, (30 Oktober, 2018), diakses pada 20 Desember, 2018, tersedia di <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Laporan-Kuartal-II-LKM-Tahun-2018.aspx>

Tabel 1.3 Jumlah Pelaku LKM

Keterangan	Kuartal I <i>Quarter I</i> 2017	Kuartal II <i>Quarter II</i> 2017	Kuartal III <i>Quarter III</i> 2017	Kuartal I <i>Quarter I</i> 2018	Kuartal II <i>Quarter II</i> 2018	<i>Items</i>
Konvensional	142	147	151	154	146	<i>Conventional</i>
Koperasi	125	129	132	133	125	<i>Cooperative</i>
PT	17	18	19	21	21	<i>Limited Company</i>
Syariah	17	18	29	39	47	<i>Sharia</i>
Koperasi	17	18	29	38	46	<i>Cooperative</i>
PT	-	-	-	1	1	<i>Limited Company</i>
Total	159	165	180	193	193	<i>Total</i>

Sumber: data statistik Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel diatas dapat dinyatakan bahwa, pada Kuartal I tahun 2017 tercatat sebanyak 17 pelaku LKM berbasis syariah, pada Kuartal II di tahun yang sama 18 pelaku LKM syariah terdaftar, kemudian pada Kuartal III di tahun yang sama sebanyak 29 LKM berbasis syariah telah terdaftar di OJK.⁸ Sementara itu pada Kuartal I pada tahun 2018 tercatat sebanyak 39 LKM telah berbasis syariah dan kemudian pada Kuartal II pada tahun yang sama jumlah tersebut naik menjadi 47 LKM berbasis syariah. Walaupun baru terdapat 47 LKM yang terdaftar

⁸ Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktori Lembaga Keuangan Mikro, (2 Maret, 2018), diakses pada 20 Desember, 2018, tersedia di <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/statistik-lkm/Pages/Laporan-Kuartal-III-LKM-Tahun-2017.aspx>

dalam OJK, namun hal tersebut telah cukup menunjukkan bahwa sistem keuangan yang berbasis syariah juga bisa diakui oleh otoritas keuangan setingkat OJK, meskipun dari segi jumlah masih kalah jumlah dengan LKM konvensional.

Data-data yang ditampilkan pada beberapa tabel tersebut merupakan data-data yang cukup menunjukkan perkembangan LKM di berbagai provinsi di Indonesia. Walaupun hanya terbatas pada jumlah pelaku dan asset yang dimiliki dan perkembangan jumlah LKM syariah yang terdaftar di OJK. Dalam hal operasional, jasa yang ditawarkan oleh LKM termasuk LKM syariah meliputi *pertama*, penghimpunan dana dengan produk antara lain, tabungan dan deposito. *Kedua*, penyaluran dana dengan produk antara lain berbagai jenis pembiayaan. Sistem yang diterapkan oleh bank atau lembaga keuangan mikro konvensional dalam hal penyaluran dana berupa kredit berbasis pada bunga atau dalam islam penyebutannya menjadi riba. Tentu hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, yang melarang adanya bunga atau riba. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Alquran:

Q.S Ar Rum:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

Artinya: *“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah*

orang-orang yang melipat gandakan
(pahalanya).”⁹

Q.S An Nissa: 161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya: ”dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”¹⁰

Q.S Ali Imran: 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”¹¹

Q.S Al Baqarah: 275 – 276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ

⁹ Alquran, Surat Ar Rum ayat 39, Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006),575.

¹⁰ Alquran, Surat An Nisa ayat 161, Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru,114.

¹¹ Alquran, Surat Ali ‘Imran ayat 130, Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru, 84.

مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ ۖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ^ط
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ^ط
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ 

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu.(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”(275).” Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”(276).¹²

Q.S Al Baqarah: 278 – 279

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ  فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ

¹² Alquran, Surat Al Baqarah ayat 275-276, Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru, 58.

وَرَسُولِهِ ۖ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*”(278).”*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*”(279).¹³

Sebenarnya, banyak sekali hadits Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wasalam, yang menguatkan maupun menjelaskan pelarangan atas riba, satu di antaranya yakni:¹⁴

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَكْلَ الرِّبَا وَمُكَلَّهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. (رواه مسلم)

Artinya: “*Jabir Radhiyallahu ‘Anhu berkata: Rasullullah SAW. Melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau bersabda, ‘Mereka itu sama’*”.(HR. Muslim)

Islam tidak mengenal sistem pembungaan, melainkan jual beli, kerjasama, sewa-menyewa, maupun pinjam-meminjam. Dalam praktik dilembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, pada produk penyaluran dana disebut dengan pembiayaan. Pembiayaan syariah atau Islam merupakan sub sistem dari ekonomi Islam, yang bersumber

¹³ Alquran, Surat Al Baqarah ayat 278-279, *Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, 58-59.

¹⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin (Jakarta: Gema Insani, 2013), 351.

dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Besar Muhammad Saw.¹⁵ Dinyatakan sebagai sub sistem dari ekonomi Islam, memperlihatkan bahwa pembiayaan telah mendapatkan kejelasan dalam aturan dan hukum agama Islam. Maka dari itu, pembahasan mengenai pembiayaan ini menjadi variabel terpilih dalam penelitian ini, alasan lainnya adalah selama ini pembiayaan memberikan kontribusi yang besar dalam usaha lembaga keuangan sebagai sumber penghasilan. Mengingat bahwa, lembaga keuangan harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal-balik. Pos pembiayaan yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca. Pembiayaan memberikan kontribusi penghasilan dan risiko yang dikandung dalam penyaluran pembiayaan cukup besar.¹⁶ dengan alasan tersebut, peran pembiayaan menjadi penting dan diperhitungkan. Pelaksanaan pembiayaan tentunya melewati berbagai proses hingga akhirnya pembiayaan tersebut dapat tersalurkan kepada anggota atau nasabah pada lembaga keuangan. Proses awal biasanya diawali dengan pengajuan dari pihak anggota atau nasabah kepada lembaga keuangan syariah yang bersangkutan yang kemudian mendapatkan respon dari lembaga keuangan syariah terkait. Dalam proses tersebut maka terbentuklah akad. Akad tersebut dapat berupa akad *Mudharabah*, akad *Murabahah* maupun akad *Ijarah*.

Mudharabah berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan satu pihak tidak memiliki *skill* namun memiliki dana (*shaibul mal*) dan satu sisi memiliki *skill* namun tidak memiliki dana (*mudharib*). Sedangkan *murabahah* adalah akad jual beli dengan margin keuntungan. Lalu untuk *ijarah*, ulama madzhab Hanafi mendefinisikan dengan 'transaksi terhadap suatu manfaat

¹⁵ Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Ciri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 3.

¹⁶ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 2.

dengan imbalan'.¹⁷ Masing-masing akad memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Penerapan pada setiap lembaga keuangan syariah bisa jadi berbeda, tergantung pada kebijakan dan tidak jarang pemahaman yang berbeda dari lembaga terkait dalam memposisikan akad. Akad yang sama bisa jadi memiliki posisi yang berbeda. Meskipun demikian penerapan tersebut harus sesuai dengan syariah. Sebagaimana kebanyakan LKM syariah di Indonesia yang terindikasi belum bisa menjalankan prinsip-prinsip syariah, yang menjadi sistem yang mendasari operasional lembaga.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiki Priscilia Ramadhani dengan judul “Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan Murabahah (Studi kasus pada PT. Bank Syariah XXX Di Kota Mojokerto)” di peroleh hasil bahwa ditemukan ketidaksesuaian antara penerapan *murabahah* dengan prinsip syariah yang sudah ada. Terjadinya pelanggaran prinsip *An-Taradzin* yakni adanya rasa saling menerima atau *ridho*, ketidaksesuaian produk dan tidak terpenuhinya syarat-syarat *murabahah*.¹⁸ Dalam penelitian lainnya didapatkan hasil yang kurang lebih sama yakni walaupun bisa menerapkan prinsip syariah dengan benar pada pembiayaan *murabahah* namun pada pembiayaan lainnya mengalami kesulitan dalam mempraktekan.¹⁹

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diyah Puspita Sari dengan judul “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen” diperoleh

¹⁷ Husain Insawan, “*Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu’iy, Li Falah*”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no.1 (2017): 139, diakses pada 18 Desember, 2018, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/lifalah/article/view/607/568>

¹⁸ Kiki Priscilia Ramadhanim, Analisis Kesyariahan Penerapan Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XXXDi Kota Mojokerto), *Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*, (2014): 1, diakses pada 24 September, 2018, <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/957>

¹⁹ Lukman Haryoso, Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang, *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 1, diakses pada 26 Desember, 2018, di <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/viewFile/4339/2762>

kesimpulan dari hasil penelitian bahwa penerapan akad *mudharabah* kenyataannya belum sesuai dengan *Standard Operational Prosedure* (SOP) pembiayaan yang ada di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan juga tidak sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan Mudharabah. Ditemukan pula bahwa pelaksanaan pembiayaan dengan akad mudharabah belum sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh hukum syariah. Ditemukan bahwa terdapat anggota BMT tersebut yang menyalahgunakan akad pembiayaan *mudharabah* yang diperuntukan sebagai modal kerja dengan menggunakannya untuk kebutuhan konsumtif.²⁰

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Ahmad Pahrudin dengan judul “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah di Koperasi jasa Keuangan Syariah pekerja Pos Indonesia” diperoleh beberapa poin kesimpulan dari hasil penelitian tersebut salah satu poinnya menyatakan bahwa pembiayaan Ijarah yang dipraktekkan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia (KOSPPI) jika ditinjau dari konsep fiqih konstektual, Fatwa Dewan Syariah Nasional, dan *Standar Operational Procedure* (SOP) KJKS-UJKS pada kenyataannya sebagian telah sesuai, namun sebagian sedikit lainnya belum sesuai, hal ini bisa dilihat dari akad pembiayaan yang dipraktekkan secara keseluruhan belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara’.²¹ Terdapat juga artikel berita online dari Kendi Setaiwan, dengan judul “Benarkah Banyak BMT terapkan Riba?” yang menyatakan bahwa masih banyak BMT dan Lembaga Keuangan

²⁰ Diah Puspita Sari, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pembiayaan Modal Kerja di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen”, (Skripsi, UIN Walisongo, 2015), 59, diakses pada 20 Desember, 2018, tersedia di <http://eprints.walisongo.ac.id/4443/>

²¹ Ahmad Pahrudin, “Analisis Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Ijarah Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pekerja Pos Indonesia”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 60, diakses pada 25 Desember, 2018, tersedia dan dapat diunduh pada link <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../Ahmad%20Pahrudin.FSH.pdf>

Syariah atau LKS, yang menerapkan akad *mudharabah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak ada satu pun syarat dan rukun *mudharabah* saat akad maupun pelaksanaan akad tersebut. tak hanya *mudharabah* dalam artikel tersebut juga menyatakan bahwa akad *qardh* bukan lagi *qardh* murni namun sudah terkontaminasi oleh riba. Dalam artikel tersebut narasumber terkait juga mengatakan bahwa, sistem perekonomian di Indonesia saat ini dinilai masih dalam taraf proses menuju sistem ekonomi Islam yang sesungguhnya, dan belum semuanya benar-benar menerapkan sistem ekonomi Islam secara utuh.²²

Beberapa fenomena tersebut patut mendapatkan perhatian, melihat kenyataan bahwa Indonesia merupakan penduduk dengan populasi pemeluk agama Islam terbesar di dunia, mewujudkan penerapan sistem keuangan islam terutama di lembaga keuangan menjadi sangat penting. Penyaluran dana berupa pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, dari yang mikro sekalipun seperti BMT sebaiknya menerapkan sistem yang sesuai dengan tuntunan syariah. Terutama pada proses awal sampai dengan pencairan. Walaupun Dewan Syariah Nasional (DSN) yakni dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah.²³ Mereka telah mengeluarkan berbagai fatwa yang juga dijadikan sebagai acuan LKM syariah perihal ketentuan-ketentuan akad dan yang lainnya. Selain itu Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang punya tanggung jawab untuk mengawasi operasional dan melakukan evaluasi terhadap praktik juga telah dibentuk pada setiap lembaga keuangan syariah. Namun, setiap lembaga tentu merupakan pihak yang paling mengetahui bagaimana penerapan terhadap ketentuan-ketentuan

²² Kendi Setaiwan, "Benarkah Banyak BMT terapkan Riba?" Nu Online 17 Desember, 2017, diakses pada 25 November, 2018, tersedia di <http://www.nu.or.id/post/read/84275/benarkah-banyak-bmt-terapkan-sistem-riba>

²³ Ascarya dan Diana Yumnita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2005), 70.

tersebut dijalankan. Sudah selayaknya prinsip syariah diterapkan dengan baik dan benar serta konsisten. Jika hal tersebut tidak berjalan maka apa bedanya lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Sedangkan di situlah poin penting dan *crucial* bagi identitas lembaga keuangan berbasis syariah, maka dari itu penegakan atasnya sangat perlu dilakukan agar operasional yang dijalankan benar-benar pada kesyariahan yang dirumuskan dan ditetapkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan BMT yang ada di Indonesia khususnya, yang mana merupakan lembaga keuangan yang menerapkan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep *maal* dan *tamwil* dalam satu kegiatan lembaga, berlangsung dengan baik.²⁴ Keberadaan BMT di Indonesia untuk pertama kalinya dipelopori oleh aktivis Masjid Salman Institut Teknologi Bandung atau ITB yang didirikan pada tahun 1980.²⁵ Dan hingga saat ini eksistensi BMT terus dalam performa yang baik. Pertumbuhan BMT di Indonesia terpantau cukup signifikan, dimana berdasarkan pada data Permodalan BMT(PBMT) ventura sebagai salah satu asosiasi BMT di Indonesia, terdapat sekitar 4.500 BMT di Indonesia pada tahun 2015 yang melayani kurang lebih 3.7 juta orang dengan asset mencapai sekitar Rp 16 Triliun yang dikelola oleh sekitar 20 ribu orang.²⁶ Sementara itu di tahun 2017 jumlah BMT di Indonesia masih dikisaran

²⁴ Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)", *Jurnal Economica* 5, no. 2, (2018):18. Diakses pada 3 Oktober, 2018, tersedia dan dapat diakses pada link <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/768>

²⁵ Ali Sakti, "Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro", *Jurnal al-Muzara'ah* 1, no. 1, (2013):3, <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19739>

²⁶ Sri Cahyaning Umi Salama, "Babak Baru BMT di Indonesia", (21 September 2018), di akses pada 1 Januari, 2018, tersedia pada link <http://ekonomi.metrotvnews.com/analisa-ekonomi/5b2VgYvb-babak-baru-bmt-di-indonesia>,

empat ribuan BMT.²⁷ Namun jumlah BMT tersebut belum merupakan hasil hitungan secara valid, dikarenakan jumlah tersebut merupakan jumlah gabungan dari BMT yang menjadi anggota berbagai asosiasi atau perhimpunan BMT di Indonesia, jadi BMT diluar yang terdaftar asosiasi bisa jadi belum termasuk dalam hitungan. Dari sisi kelembagaan BMT di dampingi atau di dukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau di singkat PINBUK. PINBUK sendiri telah mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia (BI), sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat.²⁸ Dalam hal regulasi, BMT tidak di atur dan diawasi atau diaudit oleh Bank Indonesia, dalam pembentukannya cukup disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.²⁹

BMT atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sering juga disebut sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yakni LKM berbadan hukum koperasi yang berdasarkan dengan prinsip syariah dengan tujuan menyediakan modal bagi masyarakat dalam lingkup usaha mikro atau dan kecil.³⁰ BMT menjadi salah satu LKM syariah yang dianggap mempunyai peranan penting dalam memberdayakan ekonomi umat, khususnya bagi kalangan usaha mikro, kecil dan menengah. BMT harus mengikuti

²⁷ Rizky Jaramaya dan Nidia Zuraya, "Perhimpunan BMT Indonesia Peroleh Pembiayaan LPDB", (28 September 2017), diakses pada 1 Januari, 2018, tersedia dan dapat diakses pada link <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/09/28/owzpkpf383-perhimpunan-bmt-indonesia-peroleh-pembiayaan-lpdb>

²⁸ Sri Dewi Yusuf, "Peran Strategis Baitul Maal Wa-Tamwil (Bmt) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat", *Jurnal Al-Mizan* 10 , no. 1, (2014):72, Diakses pada 3 Oktober, 2018, tersedia pada link [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=266716&val=6177&title=PERAN%20STRATEGIS%20BAITUL%20MAAL%20WATAMWIL%20\(BMT\)%20DALAM%20PENINGKATAN%20EKONOMI%20RAKYAT](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=266716&val=6177&title=PERAN%20STRATEGIS%20BAITUL%20MAAL%20WATAMWIL%20(BMT)%20DALAM%20PENINGKATAN%20EKONOMI%20RAKYAT)

²⁹ Ali Sakti, "Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar & Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro", 4.

³⁰ Abdul Rasyid, "Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia", (31 Maret 2017), diakses pada 13 Januari, 2019. <http://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/>

dan melaksanakan ketentuan dan regulasi yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur kegiatan usaha yang berbasis syariah dalam sistem operasional yang diterapkan.³¹ Sebagai bagian dari LKM syariah yang berada dalam lingkungan mikro, dan tentunya kerap besinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat ekonomi rendah menengah dalam lingkup yang terbatas, BMT sebagai tampilan pengelolaan keuangan berdasarkan dengan syariat Islam, hendaknya tetap bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut dalam setiap kegiatan operasionalnya. Karena semua dimulai dari bagian yang terkecil untuk dapat mendukung terciptanya sistem keuangan syariah secara terstruktur dan masif.

Hal tersebut yang mendasari ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian di BMT, yang kemudian terspesifikasi pada BMT yang ada di kota Kudus provinsi Jawa Tengah yakni KSPPS BMT Al Amin, yang selanjutnya peneliti menyebutkannya dengan BMT Al Amin. BMT Al Amin tentunya merupakan lembaga mikro syariah yang berbasis syariah di wilayah kabupaten Kudus, tentunya dalam operasionalnya berlandaskan pada pedoman-pedoman syariah. Adapaun BMT Al Amin terdaftar sebagai anggota PBMTI sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Daftar Anggota PBMTI Korwil Jawa Tengah Kota Kudus

KUDUS		
1	BMT Al Amin	Jl. Raya Kudus-Pati KM.5 Ngembal Rejo Kudus 59322
2	BMT Al Fath	Jl. Patimura (museum kretek ke timur) Ds. Getas Pejaten, Kec. Jati, Kudus
3	BMT Harapan Ummat	Jl. HM Subchan ZE No. 47 Kudus
4	BMT Mitra Muamalat	Jl. HOS Cokroaminoto 57 Kudus

Sumber: Data anggota PBMTI Korwil Jawa Tengah

³¹Bersumber dari Wikipedia Indonesia, dibuka pada 3 Oktober 2018, https://id.wikipedia.org/wiki/Baitul_Maal_wa_Tamwil,

Sejak tahun 2015 BMT Al Amin terdaftar sebagai salah satu anggota dari Persatuan BMT Indonesia (PBMTI) bersama dengan beberapa BMT lain di wilayah kudus.³² BMT Al Amin menurut peneliti terhitung kecil dengan jangkauan nasabah yang hanya melayani wilayah Kudus dan hanya memiliki satu cabang yakni di Kecamatan Mejobo. Namun peneliti menganggap perlu adanya penelitian di BMT tersebut berdasarkan pada pengalaman peneliti pada saat ditempatkan di BMT tersebut untuk menjalankan mata kuliah Praktik pengalaman Lapangan (PPL) selama kurang lebih satu bulan. Selama kurun waktu tersebut peneliti terlibat langsung pada setiap proses operasional BMT, baik dalam penghimpunan dana maupun Penyaluran dana dalam wujud pembiayaan dengan berbagai akad-akad syariah. Selain itu stigma yang kurang baik, sering peneliti dengar dari isu-isu yang berkembang dimasyarakat yang kurang mempercayai sistem syariah yang diterapkan dan dijalankan oleh sebuah BMT.

Peneliti atau penulis disini, mempunyai ketertarikan pada penerapan akad yakni akad *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* yang diterapkan pada berbagai produk pembiayaan oleh BMT Al Amin, karena tiga jenis akad tersebut peneliti amati sebagai akad yang mewakili tiga sektor muamalah yakni kerjasama, jual-beli dan sewa-menyewa. Oleh sebab itu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesyariahan Penerapan Akad *Mudharabah*, *Murabahah* dan *Ijarah* pada Produk Pembiayaan Di KSPPS BMT Al Amin Kudus”.

B. Fokus Penelitian

Dalam rangka menghindari pembahasan yang melebar dan terlalu luas, sehingga akan menimbulkan kerancuan isi, lingkup penelitian ini hanya terfokus pada analisis mengenai kesyariahan penerapan akad *Mudharabah*,

³²Anwar, “Daftar Anggota PBMTI Korwil Jateng”, (13 Januari, 2015), diakses pada 20 Desember, 2018, tersedia di <http://forumbaitulmaal-jateng.blogspot.com/2015/01/daftar-anggota-pbmti-korwil-jateng.html>

Murabahah dan *Ijarah* dalam produk pembiayaan yang mengaplikasikan akad tersebut di BMT Al Amin Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* dalam produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Amin Kudus ditinjau dari perspektif syariah?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat terpenuhinya kesyariahan penerapan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* dalam produk pembiayaan di KSPPS BMT Al-Amin Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini mempunyai relevansi dengan apa yang telah menjadi rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Amin Kudus ditinjau dari perspektif syariah.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terpenuhinya kesyariahan penerapan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT Al Amin Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis penelitian ini antara lain:
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan ekonomi keislaman atau ekonomis syariah di bidang lembaga keuangan mikro syariah salah satunya di Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

- b. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan bagi para peneliti di masa mendatang.
2. Manfaat Parktis
Manfaat praktis penelitian ini antara lain:
 - a. Bagi khalayak umum, diharapkan dapat memberikan informasi yang terpercaya mengenai penerapan akad *mudharabah*, *murabahah* dan *ijarah* dalam produk pembiayaan di Baitul Mal wat Tamwil (BMT).
 - b. Bagi praktisi lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini Baitul Mal wat Tamwil (BMT), diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk lebih memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip syariah yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian atau skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum bagian per bagian yang saling berkaitan, yang pada akhirnya dapat diperoleh penyajian penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut Sistematika penulisan penelitian atau skripsi ini:

1. Bagian Awal
Pada bagian awal ini terdiri dari: halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
2. Bagian Isi
Bagian ini merupakan bagian terpenting dan inti dari penelitian, pada bagian ini terdapat:

BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini memuat kajian teori yang berkaitan dengan judul skripsi atau

variabel penelitian yang akan dijadikan landasan dan acuan teoritis. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang mendukung penelitian dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan informasi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini adalah bab yang memuat gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, memuat antara lain: kesimpulan penelitian, pernyataan keterbatasan atas penelitian, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran pendukung lainnya.